



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1082/Pdt.G/2013/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1082/Pdt.G/2013/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2004, dicatat di kabupaten cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 462/44/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK KE 1 laki-laki 8 tahun;
 - b. ANAK KE 2 laki-laki 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon Sudah pernah bercerai pernah bercerai pada bulan Aperil 2006 dengan alasan ekonomi, kemudian menikah lagi pada Agustus 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena :
 - a. Termohon seringkali mempermasalahakan penghasilan Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal;
 - b. Termohon bersikap terlalu keras kepala dalam menyikapi permasalahan rumah tangga ;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. HAMIDUDDIN, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan sidang Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/44/VIII/2004 Tanggal 30 Agustus 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar batas kemampuan Pemohon selain itu juga Termohon mempunyai watak/sikap yang keras/tidak mau nurut pada Pemohon ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2012 ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;



2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon tidak bisa memenuhi nafkah Termohon ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2012 ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian dan telah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi dari keluarganya tetapi Termohon tidak memenuhi perintah tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara serta telah ditempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang status perkawinan antara kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 462/44/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh kabupaten cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon seringkali mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal dan juga Termohon bersikap terlalu keras kepala dalam menyikapi permasalahan rumah tangga dan sejak bulan November tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah diluar batas kemampuan Pemohon selain itu juga Termohon mempunyai watak/sikap yang keras/tidak mau nurut pada Pemohon dan Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak bulan November tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal walaupun telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian dan telah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi dari keluarganya tetapi Termohon tidak memenuhi perintah tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta keterangan para saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang meskipun telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis di persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam AlQuran surat Arrum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dengan tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., oleh kami Dra. Hj. SUNAEAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMIDUDDIN dan Drs.H.IING SIHABUDIN,SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. N. IMAS sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, 1.

Ketua Majelis

Drs. HAMIDUDDIN

Dra. Hj. SUNAEAH, MH.

2.

Panitera Pengganti,

Drs.H.IING SIHABUDIN,SH.,MH.

Dra. N. IMAS

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	255.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	346.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal